

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang mulai menyebar sejak tahun 2019 di China hingga saat ini telah menginfeksi jutaan orang di dunia dan menyebabkan angka kematian yang cukup signifikan, termasuk di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa, sejak Januari 2020 sampai hari ini kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 4.181.309 kasus positif.¹ Penyebaran virus Covid-19 yang cukup signifikan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, akan tetapi turut mempengaruhi kestabilan ekonomi di berbagai negara.

Kondisi perekonomian dunia tengah berada di titik berat akibat penyebaran wabah virus tersebut. Pandemi ini telah menciptakan efek negatif dari masalah sosial yang berlanjut ke perekonomian Negara. Indonesia salah satunya tengah menghadapi dampak negatif dari pandemi Covid-19, dimana angka pengangguran meningkat tajam. Keputusan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disebut PPKM) yang disesuaikan menurut level asesmen di masing-masing daerah sejak April 2020 memberikan dampak

¹ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Data Pemantauan COVID-19 Jakarta". <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>, diakses pada 16 September 2021

luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian.

Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang pada akhirnya memberikan dampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi sebagai penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,² selanjutnya disebut PERPPU 1/2020. PERPPU 1/2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara dan kebijakan di bidang keuangan daerah, serta kebijakan pembiayaan. PERPPU 1/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ini juga mengatur mengenai kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan

² Weny Andika Damayanti, Kondisi "Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19". <http://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19/>, diakses pada 16 September 2021

permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi menyebabkan penurunan kinerja ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional, (selanjutnya disebut PEN).

PEN merupakan strategi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang meliputi peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga melalui penguatan program bantuan sosial, percepatan program vaksinasi, melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunannya untuk meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional, mendorong realisasi pengeluaran pemerintah untuk mengungkit percepatan pemulihan, transformasi ekonomi, dan peningkatan aktivitas ekspor.³ Pemerintah juga memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dan kebijakan- kebijakan yang meliputi pemulihan ekonomi nasional guna meminimalisir penyebaran virus dan perbaikan ekonomi, terdapat upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengadakan tes *Polymerase Chain Reaction*, (selanjutnya disebut PCR). PCR adalah pemeriksaan laboratorium (selanjutnya disebut lab) untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Saat ini, PCR juga digunakan untuk mendiagnosis

³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-76 RI". <https://www.bappenas.go.id/files/lampid/Lampiran%20Pidato%20Presiden%202021.pdf>, diakses pada 16 September 2021, hal. 1 dan 2

penyakit Covid-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus Corona. Dengan adanya PCR, keberadaan material genetik dari beberapa jenis penyakit akibat infeksi bakteri atau virus akan bisa dideteksi dan akhirnya bisa membantu diagnosis untuk penyakit tersebut. Sampai saat ini, tes PCR merupakan pemeriksaan diagnostik yang dianggap paling akurat untuk memastikan apakah seseorang menderita Covid-19 atau tidak.⁴

Pemerintah melakukan percepatan pengadaan alat *reagen*⁵ tes PCR termasuk juga melakukan percepatan testing dan vaksinasinya agar pandemi Covid-19 segera berakhir melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang (selanjutnya disebut BNPB). Pentingnya tes PCR dalam situasi pandemi Covid-19 ini mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan pengadaan untuk alat reagen tes PCR melalui BNPB, termasuk juga melakukan percepatan testing dan vaksinasinya agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Prasinta Dewi, mengatakan percepatan pengadaan *reagen* PCR dilakukan untuk memenuhi target testing Covid-19 sebanyak 10.000 per hari. Prasinta Dewi beserta Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi ini sebagai bencana sosial yang menyebabkan pentingnya melakukan percepatan pengadaan tes PCR, karena situasi yang begitu darurat tidak untuk

⁴ Kevin Adrian, "Memahami Perbedaan PCR, Rapid Test Antigen, dan Rapid Test Antibodi dalam Pemeriksaan COVID-19". <https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-pcr-rapid-test-antigen-dan-rapid-test-antibodi-dalam-pemeriksaan-covid-19>, diakses pada 4 Agustus 2021

⁵ *Reagen* adalah sebuah substansi yang ditambahkan pada sebuah campuran untuk memunculkan rantai reaksi kimia dari campuran tersebut. Campuran ini dapat berasal dari zat organik seperti cairan dari dalam tubuh ataupun zat non-organik yang bersumber dari zat artifisial. Genecraft Labs, "Apa Itu Reagen dan Fungsinya di Tengah Pandemi COVID-19". <https://genecraftlabs.com/id/apa-itu-reagen/>, diakses pada 20 Oktober 2021

masyarakat saja tetapi untuk semua pihak. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kompleks dan majemuk secara vertikal maupun horizontal, secara vertikal struktur atau tingkatan di Indonesia menggambarkan perbedaan kelas pada masyarakat berdasarkan faktor ekonomi, sedangkan secara horizontal menggambarkan perbedaan pada sudut pandang, pemahaman budaya terhadap hidup, perbedaan pada suku, agama, ras dan adat istiadat.⁶

Kemajemukan, kebhinekaan, dan populasi rakyat yang begitu banyak tentu membuat Indonesia mempunyai struktur sosial yang kompleks. Pandangan masyarakat terhadap situasi pandemi Covid-19 juga beragam, dimulai dari masyarakat yang kurang inisiatif serta ketidakdisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah, atau kurangnya edukasi dan informasi mengenai pandemi Covid-19 dan bahkan yang lebih membahayakan ada masyarakat yang tidak percaya bahwa virus Covid-19 ini ada. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sangat disayangkan masyarakat Indonesia banyak yang tidak disiplin dan tidak menghadapi situasi pandemi ini secara darurat, apabila masyarakat Indonesia bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada dapat lebih cepat dalam melakukan percepatan dalam mengatasi pandemi. Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa dalam mengatasi pandemi ini harus

⁶ Dinda Claudia, "Sistem Sosial Indonesia dan Warisan Kemajemukan Masyarakat". <http://d-claudia-a-e-p-fisip14.web.unair.ac.id/>, diakses pada 4 Agustus 2021

dilakukan dengan empat strategi mengacu pada pernyataan *World Health Organization*, (selanjutnya disebut WHO), yang dimulai dari *testing*, *tracing*, diagnostik dan terapistik.

Keempat strategi ini sangat membutuhkan kedisiplinan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi ini. Masyarakat Indonesia memiliki sifat kemandirian dan kemampuan bertahan hidup yang baik, oleh karena itu terdapat masyarakat yang tidak menunggu bantuan dari pemerintah dalam menghadapi pandemi, banyak yang melakukan sesuatu untuk bertahan hidup dengan sendirinya bahkan ketika cara bertahan hidup tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diarahkan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Widodo Muktiyo, pada saat Forum Merdeka Barat 9 mengatakan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia untuk bertahan hidup tanpa menggunakan protokol kesehatan bisa juga disebabkan oleh pandemik disinformasi atau disingkat sebagai disinfodemi tentang Covid-19 membuat masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Rendahnya pemahaman masyarakat salah satunya karena infodemi yang tersebar membuat masyarakat menjadi ragu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh mesin pengais konten negatif di internet milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, terhitung dari bulan Januari hingga Agustus 2020 telah ditemukan sebanyak 1.028 isu *hoax* terkait pandemi Covid-19.⁷

⁷ Sania Mashabi, “Menkes Budi Nilai kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/15440041/menkes-budi-nilai-kalau-masyarakat-indonesia-disiplin-pandemi-bisa-selesai>, diakses pada 6 Agustus 2021

Akan tetapi, pemerintah tidak bisa membiarkan keadaan negaranya terus berada di ambang ketidakstabilan, upaya percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸, (selanjutnya disebut POLRI), menjadi lembaga atau instansi yang membantu menyelenggarakan program pemerintahan. Dalam hal ini membantu melakukan pengadaan barang alat kesehatan PCR bersama dengan perusahaan swasta yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (selanjutnya disebut APBN). Sehubungan dengan program pemerintah mengenai impor barang alat kesehatan PCR untuk keperluan penanganan Covid-19, POLRI selaku salah satu dari instansi kenegaraan melakukan perjanjian kerjasama/kontrak mengikat menunjuk badan swasta sebagai pihak kedua dalam perjanjian kontrak pengadaan barang alat kesehatan PCR ini.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia harus melakukan impor alat tes PCR untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan kepentingan negara untuk menanggulangi wabah Covid-19. Seiring dengan pesatnya pembangunan pada (hampir) setiap negara di dunia, perdagangan internasional dari tahun ke tahun cenderung meningkat

⁸ Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 361) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

baik dalam “volume” maupun *value*. Dengan demikian, hal ini memiliki arti bahwa frekuensi ekspor/impor akan meningkat. Prosedur dan persyaratan yang dicantumkan dalam perjanjian ekspor/impor menjadi semakin kompleks. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian ekspor/impor melibatkan sejumlah pihak yang berbeda negara dan berbeda pula sistem hukumnya.⁹

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa alat PCR antara lembaga kepolisian dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang kesehatan, dijelaskan bahwa dengan keterlibatannya dalam program pemerintah ini, perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga pemerintahan akan merencanakan proyek dan melakukan tender. Hal ini dikarenakan semua proyek pemerintah harus melalui tender atau lelang, selanjutnya hasil pemenang lelang akan ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.¹⁰

Overeenkomst atau disebut juga perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dengan mana para pihak saling mengikatkan dirinya terhadap suatu prestasi dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sistem inilah yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-

⁹ Robintan Sulaiman, *Masalah dan Solusi Letter of Credit dalam Praktek Perdagangan Bebas (Tinjauan Yuridis)*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 1998), hal. 1

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Undang Hukum Perdata, (selanjutnya disebut KUHPerdata), di mana hukum perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang dinamakan sistem terbuka atau *open system*. Hal tersebut memiliki arti bahwa para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis, bebas menentukan syarat-syaratnya, bebas menentukan pelaksanaannya dan bebas menentukan isinya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum.¹¹

Pembuatan perjanjian harus memberikan rasa aman dan menguntungkan bagi para pihak, untuk itu diperlukan adanya pembuatan perjanjian secara tertulis dalam suatu perjanjian sebab kontrak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian yaitu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis perjanjian yaitu menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.¹²

Perjanjian terkait dengan pengadaan barang, memerlukan prinsip-prinsip dasar untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan pengadaan barang. Prinsip tersebut dituangkan kedalam suatu peraturan atau ketentuan yang harus diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang berlangsung.

¹¹ Salim H. S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),hal. 1

¹² Salim H. S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),hal. 45

Prinsip-prinsip dasar itu mengandung pengertian agar selama pelaksanaan pengadaan barang dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Dengan diterapkannya prinsip tersebut ke dalam proses pengadaan barang alat kesehatan ini, dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan pengadaan yang lebih baik serta meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara dan mencegah kebocoran anggaran pemerintah. Selain dari menetapkan peraturan hukum positif dan prinsip dasar sebagai acuan pelaksanaan pengadaan barang, kedua belah pihak yang terikat dalam perikatan pun harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan klausul yang sudah diperjanjikan dan disepakati keduanya. Klausul atau ketentuan tersendiri dalam suatu perjanjian, biasanya berupa kondisi barang, kelengkapan, dan tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Perikatan yang lahir dari perjanjian, akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.¹³ Pihak yang mengadakan perjanjian, secara "sukarela" mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus

¹³ Sri Rejeki Hartono, *et.all*, Kamus Hukum Ekonomi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 87

dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.¹⁴ Hanya saja kelalaian dan tindakan-tindakan yang bertentangan dalam suatu perikatan seringkali terjadi, sehingga merugikan salah satu pihak yang sudah menjalankan prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan tidak selalu disebabkan karena adanya unsur kesengajaan. Seperti yang telah diuraikan bahwa kondisi negara-negara di dunia terutama Indonesia saat ini tengah mengalami perlambatan sistem birokrasi yang terdampak pandemi Covid- 19 menyebabkan pembatasan sosial yang diberlakukan tidak hanya di Negara Indonesia saja. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa tidak dapat dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian karena terjadi suatu peristiwa diluar kemampuannya. Keadaan ini disebut sebagai keadaan memaksa atau *overmacht/force majeure*, dalam kendala memaksa ini pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya tidak dapat dipermasalahkan karena terjadi diluar kemauan dan kemampuannya.

Ketentuan mengenai *overmacht* atau diartikan sebagai keadaan memaksa dapat dilihat dalam pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi:

"Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya."

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hal. 2

Selanjutnya Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya bila keadaan memaksa atau lantaran kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang terlarang."

Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, dapat ditarik pengertian *overmacht* adalah "suatu keadaan di mana debitor terhalangan memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian." Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan ada tiga unsur/kriteria *overmacht*, yaitu:¹⁵

1. Adanya peristiwa yang tak terduga.
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.
3. Debitor tidak beritikad buruk.

Setiap perjanjian yang telah ditetapkan klausul/ketentuan tertentu, apabila mengenai jangka waktu yang sudah mencapai batasnya, kedua belah pihak harus membahas keberlanjutan dan melakukan kesepakatan baru jika masih ada itikad baik untuk tetap berkeinginan memenuhi kewajibannya dari pihak yang wanprestasi. Peraturan mengenai syarat batal dalam suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal

¹⁵ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal. 31

demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan pembatalan harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan. Dalam Pasal 1267 KUHPerdara, dijelaskan bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.¹⁶

Berdasarkan penjelasan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat menentukan apakah perjanjian akan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan atau tambahan waktu terhadap pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya, atau membatalkan perjanjiannya dan menuntut ganti kerugian. Sebagai contoh, PT XYZ¹⁷ yang bergerak di bidang kesehatan melakukan kerja sama dengan POLRI untuk pengadaan alat PCR dalam rangka program peningkatan sarana dan prasarana menanggulangi pandemi Covid-19.

Berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak, PT XYZ sebagai pihak

¹⁶ Daud Silalahi & Lawencon Associates, "Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdara, 1266 dan 1267 dalam Aspek Hukum Perdata". <https://www.dslalawfirm.com/id/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/>, diakses pada 29 Juli 2021

¹⁷ Identitas PT bersangkutan tidak dapat disebutkan karena alasan tertentu

kedua menyatakan tidak sanggup melaksanakan penyerahan barang pada pengiriman baik sebagian atau seluruhnya setelah surat perjanjian ditandatangani. Sehingga PT XYZ dikenakan sanksi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang tercantum dalam surat perjanjian. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Alat PCR Antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan PT Penyedia Barang Berdasarkan Peraturan Di Indonesia”. Peneliti mengharapkan apa yang kemudian menjadi masalah yang telah dibahas sebelumnya mendapatkan solusi melalui penelitian ini. Sehingga hasil kajian dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan program pemerintah mengenai pengadaan barang alat kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa alat PCR menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pengadaan alat PCR antara POLRI dan PT XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang dan orientasi yang akan dicapai pada penelitian mengenai gambaran topik yang ingin diteliti berbanding lurus dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui prosedur kontrak pengadaan barang dan jasa antara pejabat pemerintah dengan perusahaan swasta sebagai penyedia barang berdasarkan Peraturan Presiden No.12 tahun 2021.
2. Untuk dapat mengetahui upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam proses pengadaan barang dan jasa antara Kepolisian Republik Indonesia dengan PT penyedia barang yang ditunjuk langsung oleh kementerian/lembaga pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi untuk penulis karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam kontrak pengadaan barang. Serta menjadi wadah untuk mengembangkan wawasan, informasi, dan sudut pandang baru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi sumber literatur pendukung dan memperluas wawasan penulis mengenai prosedur pengadaan barang dan segala permasalahan didalamnya serta akibat hukumnya.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, informasi, dan memberikan kontribusi atas pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan serta informasi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan isi dari penulisan ini. Diawali dengan latar belakang masalah tentang apa yang menjadi alasan memilih topik dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutnya diperjelaskan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Bab pertama ini menjadi gambaran dan menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat dan bab kelima.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori-teori mendasar yang dipergunakan dalam penelitian ini mengenai variabel penelitian yaitu Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Alat PCR Dalam Program APBN antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Badan swasta Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah secara jelas dan mendalam selanjutnya menjadi hasil penelitian dan analisis berdasarkan teori-teori yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran mengenai hasil penelitian dalam makalah ini.